




**PENETAPAN**

Nomor 5/Pdt.P/2016/PA Mrs.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* antara:

**Pemohon I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ....., tempat kediaman di ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Pemohon II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2016 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 5/Pdt.P/2016/PA Mrs.. tanggal 07 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Desember 1973 yang dilaksanakan di ....., Kabupaten Maros, dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam ..... yang bernama ....., dengan wali nikah yaitu paman Pemohon II yang bernama ....., disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama P. .... (Kepala



Dusun .....) dan ..... (kakek Pemohon II), dengan mahar berupa sawah seluas 2 (dua) are dibayar tunai.

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab/semenda/sesusuan atau hal lain yang menjadi halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di ....., Kabupaten Maros sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Muhammadong, S.Pd. bin Budding, Nurjaya binti Budding dan Nani Sumarti binti Budding
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
6. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa buku kutipan akta nikah karena tidak ada diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan.
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan



perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1973 di ....., Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan itsbat nikahnya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor 05/PDL/I/2016, tertanggal 05 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala ..... Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II (.....) Nomor 06/PDL/I/2016, tertanggal 05 Januari 2016 yang



dikeluarkan oleh Kepala ..... Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor 7309062103110001, tertanggal 21 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3.

**B. Saksi:**

1. ...., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi adalah Tante Pemohon I dengan Pemohon II;
- ⇒ Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri.
- ⇒ Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- ⇒ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 25 Desember 1973
- ⇒ Bahwa Di ....., Kabupaten Maros keduanya menikah;
- ⇒ Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam ..... yang bernama .....
- ⇒ Bahwa yang menjadi walinya adalah paman Pemohon II yang bernama .....
- ⇒ Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yaitu P. .... (Kepala Dusun .....) dan ..... (kakek Pemohon II).
- ⇒ Bahwa maharnya berupa sawah seluas 2 (dua) are dibayar tunai.



- ⇒ Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- ⇒ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, dan/atau sesusuan.
- ⇒ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
- ⇒ Bahwa yang saksi tahu buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit. Hal demikian memang banyak terjadi di daerah Kecamatan ....., Kabupaten Maros. Banyak yang sudah mengurus administrasi nikah, namun buku nikahnya tidak pernah terbit.
- ⇒ Bahwa tujuannya untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya.

2. ....., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I ;
- ⇒ Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri.
- ⇒ Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- ⇒ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 25 Desember 1973
- ⇒ Bahwa Di ....., Kabupaten Maros keduanya menikah;
- ⇒ Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam ..... yang bernama .....
- ⇒ Bahwa yang menjadi walinya adalah paman Pemohon II yang bernama .....
- ⇒ Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yaitu P. .... (Kepala Dusun .....) dan ..... (kakek Pemohon II).
- ⇒ Bahwa maharnya berupa sawah seluas 2 (dua) are dibayar tunai.



- ⇒ Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- ⇒ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, dan/atau sesusuan.
- ⇒ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
- ⇒ Bahwa yang saksi tahu buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit. Hal demikian memang banyak terjadi di daerah Kecamatan ....., Kabupaten Maros. Banyak yang sudah mengurus administrasi nikah, namun buku nikahnya tidak pernah terbit.
- ⇒ Bahwa tujuannya untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Maros demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 P.3 serta 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Maros sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Maros sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan kekeluargaan dan keperdataan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta anak-anak yang dilahirkan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dengan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;





Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dengan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dengan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dengan Pemohon II mengenai tidak adanya buku nikah sebagai bukti adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah menikah pada 25 Desember 1973 di ....., Kabupaten Maros;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ada karena dalam prosesi akad nikah ada pengantin pria dan wanita, ada wali nikah pengantin wanita, ada dua orang saksi, ada ijab qabul dari wali





pengantin wanita dengan pengantin pria serta mahar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sesuai ketentuan hukum syar'i juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti pula antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kekerabatan semenda dan pertalian sesusuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II tersebut menurut ketentuan hukum Islam juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan terbukti Pemohon I tidak sedang terikat nikah dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah, maka Majelis Hakim memandang Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat penghalang untuk menikah menurut ketentuan hukum syar'i juncto Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum;



Menimbang, bahwa terbukti permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros dengan Pengumuman Nomor 5/Pdt.P/2016/PA Mrs. tanggal 14 Januari 2016, oleh karena itu Majelis Hakim menilai telah terpenuhi maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan dengan permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) serta ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diitsbatkan/ditetapkan keabsahannya, demikian pula anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah berhasil membuktikan permohonannya dan berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan perkawinan, maka berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1973 di ....., Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis, ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ttd.

.....

Ttd.

.....

Ketua Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.



.....

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)